

EVALUASI PROGRAM RW RAMAH ANAK SEBAGAI UPAYA Mendukung KOTA LAYAK ANAK DI Kota DEPOK (STUDI KASUS DI KECAMATAN SUKMAJAYA)

Ritanty Warto Putri, Dyah Lituhayu, Endang Larasati Setianingsih

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Telepon (027)7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisipi@undip.ac.id

Abstrak : Anak merupakan generasi penerus kepemimpinan bangsa. Mereka memiliki peran untuk membentuk dan mengarahkan masa depan bangsa. Di usianya yang masih sangat muda anak rentan terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk bisa melindungi anak dari setiap perlakuan negatif agar mereka bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. RW Ramah Anak merupakan fokus Kota Depok sebagai program untuk mempercepat proses terealisasinya ramah anak di lingkungan masyarakat. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa angka kekerasan di Kota Depok masih cenderung tinggi. Berdasarkan pamarapan SIMFONI PPA menunjukkan angka kekerasan di Kota Depok tertinggi se-Jawa Barat pada tahun 2022. Penelitian dengan topik evaluasi program RW Ramah Anak ini dilakukan untuk menganalisis dan menilai keberhasilan serta faktor pendorong dan penghambat program terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak khususnya di wilayah Kecamatan Sukmajaya, sebagai wilayah dengan kasus kekerasan terhadap anak terbanyak di Kota Depok pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor pendukung dalam penyelenggaraan program yakni para warga yang berprofesi mampu mendukung berjalannya kegiatan, mudahnya pembentukan susunan kepengurusan, dan kesediaan swadaya masyarakat, sedangkan faktor penghambat program berupa minimnya sosialisasi dari pemerintah, keadaan geografis serta fasilitas sarana dan prasarana untuk anak bermain dan belajar yang tidak mendukung, dan para pengelola program yang tidak memiliki kemampuan yang mumpuni.

Kata Kunci : Evaluasi, RW Ramah Anak, Kekerasan anak.

Abstract : Children are the next generation of national leadership. They have the role to establish and aim the future of a nation. However, at a very young age they are susceptible to being influenced by their environment. Therefore, efforts need to be made to protect children from any negative treatment in order to make them grow and develop optimally. Child-Friendly RW program is the focus of Depok City as a program to increase public awareness in building a child-friendly environment. However, facts on the ground show that the rate of violence against children in Depok City still tends to be high. Based on SIMFONI PPA's presentation,

it shows that the number of child-related violence in Depok City is the highest in West Java in 2022. Research on the topic of evaluating the Child-Friendly RW program was carried out to analyze and assess the success of the program in fulfilling children's rights and protection, especially in the Sukmajaya District area, as an area with the highest number of cases of violence against children in Depok City in 2022. This research uses a qualitative descriptive method by collecting data, with interviews, observation and documentation. Informants were selected using the purposive-sampling method. The results of the research show that there are several supporting factors in implementing the program, which are residents who are professionals who are able to support the running of activities, the ease of forming a management structure, and the willingness of community self-help, while the inhibiting factors for the program are the lack of socialization from the government, geographical conditions and facilities and infrastructure for children. playing and learning are not supported, and program managers who do not have adequate skills.

Keywords : Evaluation, Child Friendly Program, Child-related Violence.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus estafet kepemimpinan bangsa (kemenkopmk.go.id). Mereka memiliki kemampuan dan peran untuk mengarahkan dan membentuk masa depan suatu bangsa. Anak juga merupakan individu yang hidupnya masih membutuhkan pengawasan orang dewasa. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 mendeskripsikan anak sebagai individu yang belum menyentuh usia 18 tahun dan termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Dalam rentang umur tersebut anak berada dalam tahap perkembangan baik segi fisik maupun mental. Mereka sangat rentan terhadap berbagai pengaruh lingkungan, baik dampak positif maupun negatif (Efrianti, 2022). Untuk bisa mengemban tanggung jawab yang besar

sebagai penerus bangsa, perlu berbagai upaya untuk melindungi anak dari setiap perlakuan yang merugikan mereka agar mendapat kesempatan untuk bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal.

Pemerintah mewujudkan Indonesia Layak Anak yang mengacu kepada Konvensi Hak Anak. Komitmen pemerintah dalam upaya pemenuhan hak anak dapat dilihat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak pengganti Peraturan Menteri PPPA Nomor 11 Tahun 2011. Indonesia Layak Anak atau IDOLA merupakan tujuan akhir yang akan dicapai dalam Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Kota Depok merupakan salah satu kota yang berkomitmen dalam

pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Pada awal pengembangan Kota Layak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak memilih Provinsi Jawa Barat sebagai *pilot project* Kota Layak Anak dan Kota Depok menjadi satu dari lima kabupaten/kota yang ditunjuk sebagai proyek percontohan (jabar.antaraneews.com). Alasan dipilihnya Kota Depok sebagai kota uji coba KLA selain lokasi strategis karena berada di perbatasan DKI Jakarta, juga pertumbuhan jumlah penduduknya melaju cepat. Semenjak tahun 2011 Kabupaten/Kota Layak Anak dijadikan salah satu program yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok. Upaya menciptakan kondisi lingkungan yang mendukung hak-hak anak berlanjut dengan membuat Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Pemerintah Kota Depok dalam menjalankan wewenangnya memiliki semangat yang tinggi untuk menjadikan Kota Depok sebagai kota yang layak anak melalui penerapan program RW Ramah Anak di setiap kelurahan. RW Ramah Anak merupakan salah satu program turunan dari kebijakan nasional Kabupaten/Kota layak Anak (KLA), sebagai upaya dalam pemenuhan hak-hak anak sekaligus

memberikan perlindungan kepada anak di tingkat RT maupun RW (Fariza, 2022).


Saat ini, program RW Ramah Anak menjadi fokus Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Depok sebagai upaya menciptakan lingkungan yang ramah bagi anak-anak, khususnya menghindari tindak kekerasan pada anak dengan cara memanfaatkan waktu luang milik anak melalui pengadaan fasilitas dan kegiatan bermanfaat (Reviona, 2020)

Dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 dijelaskan bahwa Program RW Ramah Anak merupakan program yang dilakukan oleh gerakan sosial masyarakat yang diselenggarakan oleh sumber daya masyarakat di tingkat Rukun Tetangg (RT) dan Rukun Warga (RW) dan turut melibatkan pemerintah Kota Depok.

Realitanya, upaya yang dilakukan pemerintah melalui undang-undang menjaga hak anak belum maksimal. Tingginya kasus kekerasan terhadap anak ini dapat dibuktikan berdasarkan data Sistem Informasi Online (SIMFONI) milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2022. Gambar 1 menunjukkan data menampilkan bahwa Kota Depok sebagai kota dengan tingkat

kekerasan tertinggi di Jawa Barat yaitu sebanyak 155 kasus

Gambar 1 Angka Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Jawa Barat 2022



Sumber: Sistem Informasi Online (SIMFONI) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023

Kasus kekerasan anak di Kota Depok masih masih terus terjadi, di antaranya terlihat melalui penetapan Kota Depok sebagai daerah dengan status Zona Merah dalam hal Kekerasan Anak pada tahun 2020. Pada tahun 2021, kasus anak menjadi kasus yang sangat menonjol dan sering dilaporkan kepada pihak kepolisian (Liputan6.com). Hal ini menjadikan program RW Ramah Anak dipertanyakan atas tujuan dan manfaatnya di lingkup masyarakat.

Gambar 2 menunjukkan data kasus kekerasan di Kota Depok dari tahun 2019 hingga 2023. Kekerasan anak di Kota Depok terbanyak terjadi di Kecamatan Sukmajaya yaitu sebanyak 23 kasus pada tahun 2022

Gambar 2 Angka Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Depok 2019-2023

No	Kecamatan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023 (per 7 Maret)
1	Beji	10	10	8	16	2
2	Bojongsari	1	1	6	10	1
3	Cilodong	14	13	10	9	1
4	Cimanggis	8	2	9	12	2
5	Cinere	4	5	0	2	0
6	Cipayung	3	4	6	13	1
7	Limo	6	14	9	1	0
8	Pancoran Mas	6	6	9	18	3
9	Sawangan	20	13	10	10	4
10	Sukmajaya	10	5	15	23	2
11	Tapos	10	11	13	16	3
	Lainnya	9	4	2	4	7
	Jumlah	101	88	107	124	26

Sumber: DP3AP2KB Kota Depok, 2023

Menonjolnya kasus kekerasan anak Kota Depok tidak selaras dengan penambahan RW Ramah Anak sebanyak 803 RW hingga tahun 2022.

Evaluasi Program RW Ramah Anak dilakukan peneliti karena adanya *Gap* antara penambahan program RW Ramah Anak secara progresif, namun banyaknya kasus kekerasan anak masih terus terjadi. berdasarkan hal tersebut, evaluasi ini

dilakukan untuk menilai adanya program RW Ramah Anak ini apakah selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan hak anak.

Permasalahan yang ditemui dalam program RW Ramah Anak yaitu kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan RW Ramah Anak. (Fajrianti, 2022). Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Konservasi Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) Kota Depok yang menyatakan bahwa Depok masih kekurangan ruang terbuka hijau, bahkan taman bermain untuk anak jumlahnya jauh di bawah kata cukup (*MediaIndonesia.com*).

Selain itu, Pemerintah Kota Depok telah mencanangkan surat kerja (SK) untuk tiap RW yang termasuk dalam kategori Ramah Anak. Namun, SK ini tidak didorong oleh program kerja RW Ramah Anak dari RW setempat, tetapi hanya sebagai bentuk pengenalan kepada warganya, sehingga warga tidak terlibat langsung dalam kegiatan RW Ramah Anak. (Fajrianti, 2022).

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi implementasi program RW Ramah Anak di Kecamatan Sukmajaya

Kota Depok menggunakan teori evaluasi kebijakan milik William N. Dunn serta menganalisis faktor pendorong dan penghambat program menggunakan unsur sumber daya manusia dan lingkungan sosial milik Van Meter dan Van Horn.

B. Tinjauan Teori

Administrasi Publik

Menurut Chandler dan Plano (Keban, 2014) Administrasi Publik adalah proses di mana para personel publik saling berkoordinasi dan bekerjasama untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan dalam suatu kebijakan publik dalam rangka mencapai *public affairs* serta disiplin ilmu dalam rangka memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan. Administrasi Publik merupakan sarana memahami hubungan pemerintah dengan publik yang juga membantu meningkatkan responsibilitas kebijakan terhadap kebutuhan publik, dan mempraktikkan sikap manajerial dalam lembaga pemerintahan agar terbiasa melaksanakan kegiatan dengan efektif, efisien, dan rasional (Pasolong, 2019)

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan hasil dari rumusan masalah yang kemudian diformulasikan cara penyelesaiannya

untuk mencapai persetujuan bersama dengan tujuan menyelesaikan masalah di masyarakat. Dalam membuat sebuah kebijakan perlu didorong interaksi politik kepentingan dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kebijakan publik membawa konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan, oleh karena itu kebijakan harus mengikutsertakan sasaran dari kebijakan tersebut (Mustari, 2015)

Evaluasi Kebijakan

Menurut Anderson (Mustari, 2015:226) evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut. Sedangkan Dunn mengemukakan bahwa evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating). dan penilaian (assessment). Terdapat enam kriteria evaluasi menurut William N. Dunn di antaranya efektivitas, efisiensi pelaksanaan kebijakan, kecukupan terhadap kebutuhan, perataan manfaat dalam pelaksanaan kebijakan, responsivitas sasaran program dan ketepatan program terhadap kebutuhan.

Penelitian ini menggunakan teori William N. Dunn dalam mengevaluasi program RW Ramah Anak di Kecamatan Sukmajaya. Hal ini karena menurut Dunn,

evaluasi berkenaan dengan manfaat dari hasil kebijakan. Yang mana hal ini sesuai dengan tujuan pelaksanaan program RW Ramah Anak yakni sebagai pelaksana Perda Kota Depok No.15 Tahun 2013 untuk mendukung upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak di masyarakat.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lokasi yang dipilih pada penelitian ini yakni Kecamatan Sukmajaya Kota Depok. Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan metode *purposive sampling*, yakni informan dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Evaluasi Program RW Ramah Anak di Kecamatan Sukmajaya

Dalam penelitian ini mendapati temuan dalam ketercapaian tujuan dan sasaran program, strategi pelaksanaan program, waktu dan biaya pengelolaan program, ketersediaan sarana dan prasarana serta upaya pencapaian tujuan program, luas jangkauan program, bagaimana respon masyarakat terhadap

program, serta ketepatan manfaat oleh penerima program. Adapun pembahasan terkait hasil penelitian dijabarkan sebagai berikut.

1) Efektivitas

Berdasarkan Perda Kota Depok No.15 Tahun 2013 menyebutkan menuan hak dan perlindungan anak diwujudkan melalui pemenuhan lima kalster hak anak yakni , hak sipil dan kebebasan, hak pengasuhan keluarga dan lingkungan keluarga, hak kesehatan dasar, hak pendidikan, dan perlindungan khusus. Adapun fokus utama dari RW Ramah Anak adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemenuhan hak-hak anak.

Untuk menjamin pemenuhan hak anak pemerintah berupaya memberikan layanan pembuatan akta kelahiran dan kartu identitas anak secara daring untuk mempermudah administrasi, mengadakan edukasi *parenting* untuk pengasuhan anak, menggalakkan pelayanan kesehatan rutin melalui posyandu, mengadakan fasilitas belajar, dan layanan khusus untuk anak bermasalah.

Namun tidak semua upaya dari pemerintah mampu berjalan dengan baik. Di antara kendala yang ditemui yaitu minimnya antusias orangtua untuk

mengikuti pemeriksaan kesehatan rutin ke posyandu. Selain itu, pelayanan pembuatan kartu identitas anak secara daring masih dikeluhkan karena dinilai tidak efektif. Fasilitas belajar berupa taman baca juga belum tersedia di semua RW.

2) Efisiensi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk sebuah RW mencapai RW Ramah Anak tidak menentu, sebab waktu untuk mewujudkan RW yang ramah anak dipengaruhi oleh rasa semangat yang dimiliki masyarakat dalam mengikuti kegiatan yang diberikan oleh pengurus RW Ramah Anak. Kunci dari pelaksanaan RW Ramah Anak adalah kesadaran masyarakat terhadap upaya pemenuhan hak-hak anak, dan hal ini merupakan proses yang kompleks karena kesadaran harus dipupuk dengan melakukan sosialisasi dan edukasi berulang hingga kelompok sasaran betul-betul paham terkait program yang dijalankan

Adapun permasalahan terkait efisiensi waktu salah satunya disebabkan oleh pihak dari masyarakat yang masih awam terhadap program dan tidak begitu mengenal dengan upaya pemenuhan hak-hak anak dan beberapa di antaranya pun

merasa tidak peduli dengan program RW Ramah Anak. Beberapa faktor tersebut menyebabkan kesulitan dalam mencapai target program yang utamanya adalah membutuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Efisiensi penyelenggaraan program juga dianalisis dari pengukuran biaya dan manfaat program yang telah dilaksanakan. Berdasarkan temuan penelitian, sebagian besar RW mengaku tidak menerima dana rutin dari kelurahan. Mereka menyebutkan bahwa keterbatasan dana menyebabkan keterbatasan pengadaan fasilitas dan kegiatan bermanfaat untuk anak. Untuk mengatasi masalah dana ini mereka melakukan swadaya masyarakat untuk membantu mengurangi beban finansial pada program dan meningkatkan daya tahan program dalam jangka panjang. Dana tersebut digunakan untuk pelaksanaan RW Ramah Anak seperti menunjang kegiatan untuk lima klaster anak, pemeliharaan fasilitas, dan pengadaan kegiatan bermanfaat seperti mengadakan latihan kesenian dan budaya serta alat-alat pendukung olahraga. Swadaya masyarakat dalam program RW Ramah Anak dapat menjadi aset yang sangat berharga dalam mendukung kesuksesan program, terutama dalam

konteks pembangunan komunitas dan kesejahteraan sosial

3) Kecukupan

Perda Kota Depok nomor 15 tahun 2013 pasal 7 menyebutkan kondisi fisik yang ramah anak adalah lingkungan yang di dalamnya terdapat sarana dan prasarana untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar. Hal tersebut merujuk pada pengadaan fasilitas umum serta sarana dan prasarana di RW yang Ramah Anak. Kenyataannya, fasilitas belajar berupa taman baca, taman bermain, dan lapangan juga tidak tersedia dengan lengkap karena terkendala masalah biaya, perizinan, dan kondisi geografis lokasi RW. Selain itu, Perda Kota Depok nomor 15 tahun 2013 pasal 8 menjelaskan kondisi nonfisik lingkungan yang ramah anak adalah lingkungan yang terdapat nilai budaya, etika, sikap, dan perilaku masyarakat yang secara sadar dipraktikkan untuk memberikan rasa senang, nyaman, dan gembira pada anak-anak. Untuk menciptakan kondisi nonfisik yang berkaitan dengan perilaku anak, program RW Ramah Anak mengupayakan berbagai kegiatan yang mampu membentuk karakter pada anak. Dimulai dari mendorong interaksi dukungan kepada keluarga dalam bentuk konseling, mendorong interaksi positif

antara anak-anak dan orang dewasa di lingkungan tersebut, mengadakan kelompok belajar dan kegiatan kebudayaan untuk memperkaya pengalaman anak-anak dalam kegiatan budaya dan seni, mengadakan kegiatan rekreasi seperti area terbuka dan fasilitas untuk bermain dan berolahraga agar membantu anak-anak menjalani gaya hidup yang sehat dan aktif. Hasil penelitian menunjukkan dari enam narasumber hanya satu yang menyebutkan bahwa pemerintah sempat memberikan sarana edukasi berupa alat musik tradisional. Bantuan ini hanya diberikan kepada pihak RW waktu pertama kali SK sebagai Ramah Anak keluar pada 2018 lalu, namun sampai saat ini belum ada bantuan sarana dan prasarana lainnya dari pemerintah

4) Pemerataan

sosialisasi program serta kegiatan RW Ramah Anak yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Depok telah diberikan baik secara langsung maupun melalui media sosial. Sosialisasi terkait program RW Ramah Anak diselenggarakan oleh pemerintah kota, kecamatan, maupun kelurahan secara bertahap.

Selain sosialisasi program dari pemerintah yang dilakukan lewat

undangan kepada para kader, penyebaran informasi program RW Ramah Anak juga dilakukan pada tingkat RW. Persebaran informasi di tingkat RW dilakukan melalui media sosial yaitu dengan membuat *broadcast* di grup *Whatsapp* tingkat RW. Komunikasi melalui media sosial sangat membantu masyarakat menerima informasi seputar kegiatan program RW Ramah Anak secara menyeluruh dan *real-time*

5) Responsivitas

Keberadaan program RW Ramah Anak membantu dinas menjalankan tugasnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait upaya pemerintah Kota Depok terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak sekaligus membantu Kota Depok untuk mencapai Kota Layak Anak. Melalui indikator responsivitas pemerintah terhadap program, dapat dilihat bahwa kesanggupan pemerintah telah cukup baik dalam memberi respons terhadap masukan agar keberjalanan program dapat lebih baik dan optimal.

Program RW Ramah Anak membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mendukung anak-anak dalam lingkungan dan mengubah sikap dan perilaku warga sekitar dalam mendukung perkembangan anak.

Melalui program RW Ramah Anak mendorong masyarakat untuk bekerjasama dalam mengawasi anak dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari mengontrol apa saja dilakukan anak untuk ke arah yang lebih baik

Dalam respon masyarakat juga tidak luput dari kekurangan program ini. Di antara kekurangan tersebut adalah minimnya ruang bermain anak seperti lapangan, alat bermain, dan ruang bacaan.

Selain itu, kendala lainnya juga berhubungan dengan partisipasi masyarakat. Nyatanya tidak semua warga antusias dalam menjalankan program ini. Beberapa narasumber menyebutkan masih ada masyarakat yang bersikap menyepikan keberadaan program. Hal ini ditunjukkan dari minimnya antusiasme warga tersebut ketika diajak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dalam program. Minimnya partisipasi warga tersebut mempengaruhi anak untuk dapat memenuhi haknya.

Selain itu, partisipasi para remaja yang bersekolah juga mempengaruhi berjalannya program. Mayoritas para remaja memiliki jadwal sekolah yang cukup padat sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk berkumpul di lingkungan RW

6) Ketepatan

Melalui sosialisasi, program RW Ramah anak membantu memenuhi hak-hak anak berdasarkan lima klaster hak anak. Dari temuan lapangan, dari lima klaster tersebut yang disebutkan oleh para informan di antaranya pembuatan akta kelahiran, pembuatan Kartu Identitas Anak, kegiatan *parenting* dan pengasuhan anak, menjaga kesehatan anak melalui pelaksanaan posyandu yang rutin, mengadakan latihan olahraga dan saggar seni seperti tari daerah dan mengikuti berbagai lomba, melaksanakan perlombaan untuk memperingati hari-hari nasional, menyediakan tempat membaca dan alat-alat main, serta mengadakan penyuluhan anti-narkoba dan HIV/AIDS untuk menghindari anak-anak dari dampak pergaulan bebas. Program ini juga membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bisa membangun lingkungan atau tempat tinggal yang aman dan nyaman bagi anak serta mendukung penuh tumbuh kembang anak secara sehat

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Program RW Ramah Anak di Kecamatan Sukmajaya

1. Faktor Pendukung Program

- a. Keberadaan warga yang berprofesi sebagai guru tari dan

pelatih olahraga menjadi pendukung program karena mereka mampu menjadi pengajar untuk kegiatan RW Ramah Anak yakni pada bidang kesenian dan olahraga.

- b. Kemudahan dalam memperoleh surat keputusan dari kelurahan untuk membentuk susunan Badan Pengurus Harian program di tingkat RW
- c. Program RW Ramah Anak didorong oleh kesediaan masyarakat untuk mengumpulkan dana bersama-sama lewat swadaya akibat kurangnya dana bantuan dari pemerintah

2. Faktor Penghambat Program

- a. Anggota pengurus merupakan angkatan kerja yang memiliki jam kerja yang padat, sehingga mereka jarang mengikuti kegiatan dan menyebabkan pembagian tanggung jawab yang tidak merata.
- b. Masih terdapat masyarakat yang belum terbuka dan antusias terhadap program, sehingga menyebabkan anak-anak yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya.
- c. Minimnya jumlah anak remaja tidak bisa mengikuti kegiatan RW

Ramah Anak karena padatnya jadwal sekolah mereka yang hampir seharian penuh, menyebabkan kurangnya interaksi para kader dan anak remaja untuk membahas kegiatan yang sesuai keinginan mereka.

KESIMPULAN

Evaluasi program RW ramah anak dilakukan dengan menganalisis program melalui enam kriteria evaluasi yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan: 1) pada aspek efektivitas program memang menunjukkan RW ramah anak mampu membawa perubahan pada pola pikir masyarakat terhadap upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak, mendukung lingkungan yang lebih sehat untuk anak-anak tinggal, dan membantu menciptakan lingkungan yang berorientasikan kepada pendapat anak. 2) Pada aspek efisiensi diketahui bahwa program ini tidak didukung oleh ketersediaan biaya dari pemerintah sehingga menuntut masyarakat melakukan swadaya, kemudian lama pelaksanaan program tiap RW berbeda-beda karena berkaitan dengan antusiasme masyarakat terhadap program. 3) Pada

aspek kecukupan dipahami bahwa RW yang berada di pemukiman padat tidak memiliki fasilitas bermain dan belajar anak yang layak. 4) Pada aspek pemerataan, sosialisasi yang dilakukan pemerintah masih dinilai kurang karena hanya dilakukan 2-3x dalam setahun di seluruh kota. Sedangkan untuk penyebaran informasi tiap-tiap RW didukung oleh penggunaan media sosial (Whatsapp group) tiap RW maupun RT sehingga memudahkan perputaran informasi secara *realtime*. 5) pada aspek respondivitas, RW Ramah Anak sangat membantu pemerintah menyebarkan konsep layak anak di masyarakat, dan program RW Ramah Anak membantu masyarakat untuk saling mengawasi tumbuh kembang anak dalam lingkungan mereka, namun tidak lepas juga bahwa program ini perlu pendampingan lebih lanjut terhadap program di tiap-tiap RW, dan 6) Pada aspek ketepatan, RW Ramah Anak mampu mendukung penyebaran informasi dan meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk mendukung kebijakan kota layak anak

Beberapa faktor yang mampu mendorong berjalannya program RW Ramah Anak di antaranya kemudahan mendapatkan surat tugas (SK) dari pihak kelurahan saat membentuk susnan

anggota Badan Pengurus Harian di tingkat RW, beberapa warga yang merupakan ahli di bidang kesenian maupun olahraga dapat membantu berjalannya program sebagai pelatih pada kegiatan olahraga dan seni dalam program RW Ramah Anak.

Sedangkan faktor-faktor penghambat dalam program RW Ramah Anak, yakni kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah, tingkat RW tidak didukung biaya untuk menjalankan program, fasilitas sarana dan prasarana untuk belajar dan bermain anak masih banyak yang tidak memadai akibat kekurangan lahan dan minim biaya, kurangnya partisipasi anak khususnya anak remaha karena jadwal sekolah mereka yang padat dan tidak tertarik pada program yang disediakan oleh pengurus program, serta kurangnya apresiasi masyarakat terhadap program yang ditunjukkan dengan minimnya antusiasme masyarakat mengikuti kegiatan program. Beberapa hal tersebut menyebabkan banyak kegiatan tidak berjalan sehingga anak-anak cenderung mencari kesibukan lain di luar lingkungan mereka dan jauh dari pengawasan orangtua dan memicu tindak kekerasan pada anak.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dijelaskan, dalam program RW Ramah Anak masih ditemukan beberapa kendala. Oleh karena itu, saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

- 1) Perlu adanya pertimbangan untuk memperbanyak jadwal sosialisasi mengenai program dan memperbanyak peluang ruang diskusi bagi kader-kader RW untuk bertukar ide mengenai inovasi kegiatan yang bisa mereka terapkan di tiap-tiap RW.
- 2) Perlu adanya perhatian khusus pada RW yang berada di pemukiman padat agar mereka juga bisa memiliki ruang untuk mengadakan fasilitas keperluan program.
- 3) Pemerintah harus lebih terbuka dalam menginformasikan bahwa tiap-tiap RW diperbolehkan untuk mengajukan proposal untuk meminta dana bantuan apabila ingin melakukan kegiatan dan pengadaan fasilitas yang diimbangi kemudahan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.
- 4) Para kader harus meningkatkan komunikasi dengan anak remaja agar memahami apa saja yang

mereka butuhkan dan inginkan agar mampu membuat kegiatan yang dapat menarik perhatian mereka.

- 5) Pengurus RW harus lebih selektif ketika merekrut warga yang akan menjadi kader RW Ramah Anak sehingga pembagian beban kerja bisa dipertanggung jawabkan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Keban, Yeremias. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media..
- Mustari, Nuryanti. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Yogyakarta: LeutikaPrio
- Pasolong, Harbani. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

- Athia, Fariza Widy (2022). Implementasi Program Kampung Ramah Anak dalam Pemenuhan Hak Anak di Kampung Karanganyar RW 16 Kota Yogyakarta. *Skripsi*.
- Fajrianti, Rima dkk. (2022). Evaluasi Program RW Ramah Anak dalam Penanganan Kekerasan Anak (Studi Pada Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok). *Skripsi*.
- Reviona, Cheryl. (2020). Evaluasi Program RW Ramah Anak di Kota Depok Sebagai Upaya untuk Mendukung Kota Layak Anak (Studi Kasus: RW 013 Kelurahan Cisalak). *Skripsi*.

Rangkuti, Safitri. (2019). Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 8(1).

Rohmiyati, Y. (2018). Analisis penyebaran informasi pada sosial media. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi*, 2(1), 29-42.

Sulistyo Adam Rantererung.(2021) Pendidikan Keluarga dalam Membangun Karakter Anak di Sekolah. *Pedagogika: Jurnal Ilmu-ilmu Kependidikan*. Vol.1 (2), 59-61

Website

ANTARA. (2021, Oktober 22). Depok minim Taman Bermain Anak. Diakses dari <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/depok-minim-taman-bermain-anak>

Novrizaldi. (2020, Juli 22). Anak Sebagai Penentu Masa Depan Indonesia. Diakses dari <https://www.kemenkopmk.go.id/anak-sebagai-penentu-masa-depan-indonesia>

Rahmawati, Dwi. (2022, Juli 11). Diduga Hendak Tawuraan, Remaja Cengtri Bersenjata di Depok diamankan Polisi. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-6173084/diduga-hendak-tawuran-remaja-cengtri-bersenjata-di-depok-diamankan-polisi>

S, Ajat. (2010, Desember 22). Jawa Barat Proyek Percontohan Kota Layak Anak. Diakses dari <https://jabar.antaranews.com/berita/29412/jawa-barat-proyek-percontohan-kota-layak-anak>